



P U T U S A N

No. 369 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. RICHTEX GARMINDO Cq. ABDI MANAF, SH., berkedudukan di Coaster 8 blok 23-24 Kawasan Lami Citra Tanjung Mas Semarang (dahulu berkedudukan di Jalan Tambak Aji I Semarang), dalam hal ini memberi kuasa kepada : Adi Nurachman, SH.MH., dan kawan-kawan. Para Advokat beralamat di Jalan Gemah Jaya VII/67 Semarang; Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

Melawan :

1. **ENNY SUYATI**, bertempat tinggal di Jalan Bulustalan 3/A No. 345-A, RT 01, RW002, Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan, Semarang;
2. **M. RUSTIN**, bertempat tinggal di Jalan Pandean Lamper III/17, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan;
3. **YULIANI**, bertempat tinggal di Jalan Tugurejo, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Semarang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: A. Farfisa Didi Setiawan, SH. Sp.N., dan kawan-kawan. Para Advokat beralamat di Jalan Permata Hijau BB-18 Pondok Hasanudin Semarang;

Para Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu sebagai para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011



A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PIHAK

1. Bahwa para Penggugat bekerja pada Tergugat (PT. Richtex Garmino) dengan masa kerja dan jenis pekerjaan sebagai berikut :

NIK	Nama Penggugat	Mulai Bekerja	Masa Kerja
910152	ENI SUYATI (Penggugat I)	4 November 1991 (Bagian Finishing)	17 Tahun
910150	M. RUSTIN (Penggugat II)	4 November 1991 (Bagian Line 6)	17 Tahun
900044	YULIANI (Penggugat III)	2 Mei 1990 (Bagian Line 10)	18 Tahun

2. Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha tekstil / garmen (pakaian jadi) untuk kemudian "di - ekspor", dimana selama mempekerjakan para Penggugat, pihak Tergugat memberikan upah kepada masing-masing para Penggugat sebesar :

NIK	Nama Penggugat	Upah Terakhir Yang Diterima (Bulan Oktober 2008)		
		Gaji	Tunjangan Masa Kerja	Jumlah
910152	ENI SUYATI (PENGGUGAT I)	Rp. 730.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. 770.000,00
910150	M. RUSTIN (PENGGUGAT II)	Rp. 730.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. 770.000,00
900044	YULIANI (PENGGUGAT III)	Rp. 727.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. 767.000,00

3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2008 terjadi peristiwa kebakaran yang menghancurkan aset Tergugat yang berada di Jalan Tambak Aji I, Semarang, selanjutnya pada tanggal 4 September 2008 pihak Tergugat mengalihkan kegiatan usahanya di gedung PT. Vision Land Karang Jati yang disewanya, dan para Penggugat bekerja kembali seperti biasanya :
4. Bahwa kemudian selang waktu 50 hari sejak tanggal 4 September 2008, kegiatan usaha Tergugat telah berjalan dengan baik, namun tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2008 pihak Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 003/SK/RG/X/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Oktober 2008, dengan diktum pertimbangan sebagai berikut :
- a. Bahwa peristiwa kebakaran pabrik PT. Richtex Garmino yang berlokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Tambak Aji 1 Semarang pada tanggal 10 Agustus 2008 telah menhanguskan seluruh asset PT. Richtex Garmino;

b. Bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan gagal ekspor yang berdampak pada timbulnya klaim dari buyer yang nilainya mencapai puluhan milyar rupiah;

c. Bahwa Perusahaan telah mengupayakan untuk menyewa gedung pabrik untuk menampung karyawan agar tetap bisa bekerja dan untuk melanjutkan aktivitas produksinya;

d. Bahwa upaya menampung seluruh karyawan untuk tetap bisa bekerja tidak dapat dilaksanakan dengan optimal mengingat terbatasnya daya tampung pabrik;

B. GUGATAN YANG DISAMPAIKAN PARA PENGGUGAT DALAM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN TUNTUTAN HAK YANG DIPERKENANKAN OLEH KETENTUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN YANG BERLAKU, YAITU SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

1. Bahwa Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan para Penggugat terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan No. 003/SK/RG/X/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Oktober 2008, sehingga gugatan yang berisi tuntutan hak yang disampaikan oleh para Penggugat masih dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 96 UU 13/2003, selengkapnya berbunyi:

“Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”;

Sehingga tuntutan hak para Penggugat yang tertuang dalam gugatan ini tidak menjadi kadaluwarsa oleh karena diajukan sebelum tanggal 29 Oktober 2010 sebagai batas waktu akhir pengajuan tuntutan hak terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008 ;

2. Bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial antara para Penggugat dengan Tergugat telah diterbitkan anjuran oleh instansi ketenagakerjaan terkait yaitu dengan diterbitkannya Surat Nomor : 567/8009/2008 dengan Perihal : Anjuran, tertanggal 15 Desember 2008, oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang (selanjutnya disebut dengan DISNAKERTRANS PEMKOT SEMARANG);

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa isi anjuran yang diterbitkan oleh DISNAKERTRANS PEMKOT SEMARANG, selengkapnya berbunyi :

" MENGANJURKAN

1. Agar PT. Richtex Garmino d/a, Jalan Tambak Aji I Semarang memberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) Undang Undang No, 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pekerja Sdri. Purwati dkk (7 orang) d/a. PUK, SP Mandiri PT. Richtex Garmino d/a, - Jalan Tambak Aji I Semarang;
2. Agar masing-masing pihak (pengusaha dan pekerja) memberikan jawaban anjuran secara tertulis setelah 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini ";
4. Bahwa kemudian para Penggugat secara lisan melalui Ketua Serikat Pekerja (SP) Mandiri PT. Richtex Garmino yaitu Bapak Trimanto menyampaikan penolakannya kepada pegawai DISNAKERTRANS PEMKOT SEMARANG yang bertindak selaku mediator, sebab dinilai anjuran yang diterbitkan tidak mengakomodir kepentingan para Penggugat selaku pihak pekerja, dan oleh karenanya para Penggugat berpendapat memiliki hak untuk memperoleh hak-hak ketika diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat, antara lain hak yang dimaksud adalah :
 - a. Uang Pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU 13/2003 sebesar 2 (dua) kali;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (3) UU 13/2003 sebesar 1 (satu) kali;
 - c. Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (4) UU 13/2003 ;
5. Bahwa dikarenakan para Penggugat menyatakan menolak anjuran yang diterbitkan oleh DISNAKERTRANS PEMKOT SEMARANG, maka pihak mediator terkait menarik kembali anjuran (asli) yang disampaikan dalam Surat Nomor : 567/8009/2008 dengan Perihal : Anjuran, tertanggal 15 Desember 2008, dan setelah itu menerbitkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Laporan No. 70/PHK/HI//2009 tertanggal 23 Desember 2008 yang kemudian dilakukan penggantian tanggal menjadi 12 Januari 2009;
6. Bahwa Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Laporan No. 70/PHK/HI//2009 tertanggal 23 Desember 2008 yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggantian tanggal menjadi 12 Januari 2009, berisikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Identitas Pihak Perusahaan (pihak Tergugat),
 - b. Identitas Pihak Pekerja (para Penggugat),
 - c. Keterangan dari pihak Pekerja (para Penggugat),
 - d. Keterangan dari pihak Pengusaha (Tergugat),
 - e. Pendapat Pegawai Mediator,
 - f. Kesimpulan Pegawai Mediator
7. Bahwa Kesimpulan Pegawai Mediator dalam risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Laporan No. 70/PHK/HI/I/2009 tertanggal 23 Desember 2008 yang kemudian dilakukan penggantian tanggal menjadi 12 Januari 2009, selengkapnya berbunyi demikian :
- " Bahwa atas pemutusan hubungan kerja PT. Richtex Garmino terhadap Pekerja Sdri. Purwati, dkk (7 orang) karena perusahaan mengalami kebakaran.
- Bahwa upaya penyelesaian tersebut Pegawai mediator telah memberikan anjuran tertanggal 15 Desember 2008 dan atas anjuran tersebut pihak Pekerja menolak sedangkan pihak Pengusaha menyatakan keberatan atas jawaban dan untuk itu para pihak dapat menempuh sesuai mekanisme yang berlaku"
8. Bahwa oleh karena perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat (Pihak Pekerja) dengan Tergugat (Pihak Pengusaha) tidak dapat terselesaikan baik melalui proses bipartit maupun tripartit, maka Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan memperhatikan risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mendasarkan pengajuan gugatan pada ketentuan Pasal 96 UU 13/2003 dan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut dengan UU 2/2004) yang berbunyi demikian;
- “ Pasal 14
- (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
 - (2) Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

C. **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DENGAN ALASAN “RASIONALISASI JUMLAH KARYAWAN” TIDAK DIATUR (DIKENAL) SEBAGAI ALASAN PHK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.**

1. Bahwa alasan PHK yang dijadikan pertimbangan oleh Tergugat dalam Surat Keputusan No. 003/SK/RG/X/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Oktober 2008, yang menyebutkan PHK dengan merasionalisasikan jumlah karyawan adalah alasan yang tidak diatur (dikenal) sebagai alasan PHK oleh hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, adapun dasar pertimbangan para Penggugat adalah pada fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa peristiwa kebakaran yang menghancurkan asset PT. Richter Garmino memang benar terjadi pada tanggal 10 Agustus 2008, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, para Penggugat (selaku pihak pekerja) bahkan pihak mediator tidak pernah mengetahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut, apakah murni sebagai peristiwa alam (force majeure) atau karena kelalaian bahkan atau karena adanya unsur kesengajaan, hal tersebut tidak pernah transparan dijelaskan dan dibuktikan secara otentik oleh Tergugat (pihak perusahaan) selama proses mediasi di DISNAKERTRANS PEMKOT Semarang berlangsung;
- b. Bahwa Tergugat mengklaim telah gagal ekspor akibat kebakaran tersebut atau dengan kata lain timbul banyak hutang usaha yang mengakibatkan laju usaha perusahaan terkendala secara finansial atau dapat dikatakan mengalami kerugian, namun dengan kembali berpedoman pada ketentuan Pasal 164 Ayat (2) UU 13/2003, kerugian yang dialami oleh Tergugat belum dapat dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- c. Bahwa PHK sebagai upaya rasionalisasi jumlah karyawan yang bertujuan mengurangi beban pembiayaan usaha Tergugat bukan langkah utama yang ditempuh Tergugat dalam menanggulangi kesulitan usaha yang sedang dialami Tergugat;
Sebab berdasarkan ketentuan dalam Bab II Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Kep - 150 / Men /

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan (selanjutnya disebut dengan KEPMENAKER Nomor: Kep-150/ Men / 2000), yang selengkapnya berbunyi demikian :

"Pengusaha dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja dengan melakukan pembinaan terhadap pekerja yang bersangkutan atau dengan memperbaiki kondisi perusahaan dengan melakukan langkah-langkah efisiensi untuk penyelamatan Perusahaan"

Sehingga jelas, Tergugat telah mengesampingkan usaha pencegahan PHK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 KEPMENAKER Nomor : Kep - 150 / Men / 2000, yang mengharuskan Tergugat menempuh usaha pencegahan PHK antara lain melalui cara:

- c.1. Pembinaan terhadap pekerja yang bersangkutan, atau dengan
- c.2. Memperbaiki kondisi perusahaan dengan melakukan langkah - langkah efisiensi untuk penyelamatan perusahaan (seperti mengurangi jam lembur para pekerja, dan seterusnya);

2. Bahwa memperhatikan Surat Keputusan No. 003/SK/RG/X/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Oktober 2008 tepatnya pada diktum "mengingat", ditegaskan kembali bab langkah PHK terhadap para Penggugat merupakan upaya penyelamatan perusahaan melalui rasionalisasi jumlah karyawan;

Sehingga perlu dikaji kembali istilah "rasionalisasi jumlah karyawan" yang bersinonim maksud dan tujuannya dengan kata "efisiensi" yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UU 13/2003, yang selengkapnya berbunyi demikian:

"(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut - turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)."

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bilamana PHK digantungkan pada suatu keadaan (sesuai alasan Tergugat) yang hampir serupa dengan keadaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UU No. 13/2003, maka para Penggugat sepantasnya diberikan hak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;

4. Bahwa bilamana Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berpendapat keadaan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Surat Keputusan No. 003/SK/RG/X/2008 tentang pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Oktober 2008, berbeda (tidak serupa) dengan keadaan yang melatar belakangi adanya PHK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UU No. 13/2003, maka mohon untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) KEPMENAKER Nomor : Kep-150/Men/2000, yang selengkapnya berbunyi :

"Dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerja tetapi pekerja dapat menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja berhak atas uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 22, Uang penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain"

Adapun fakta yang hendak Para Penggugat sampaikan berdasar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) KEPMENAKER Nomor : Kep – 150 / Men / 2000, adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat telah melakukan PHK secara massal terhadap 100 (seratus) orang pekerja terhitung tanggal 29 Oktober 2008, namun alasan PHK massal tidak sesuai dengan keadaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan/atau ayat (3), sehingga PHK massal yang dimaksud oleh Tergugat hanya merupakan strategi/trik untuk mem-PHK orang perorangan dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu dengan memanfaatkan situasi tersebut, terlebih faktanya para Penggugat tidak pernah mendapatkan hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 UU No. 13/2003;
- b. Bahwa alasan PHK yang dikemukakan Tergugat yaitu "Rasionalisasi Jumlah Karyawan", secara jelas menerangkan tidak

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesalahan para Penggugat sebagai pekerja, maka pekerja berhak atas uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana saat ini telah diatur (diperbaharui aturannya) melalui ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 13/2003;

D. TERGUGAT MEMILIKI KEWAJIBAN MEMBAYAR HAK-HAK PARA PENGGUGAT SELAKU PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SESUAI HUKUM KETENAGAKERJAAN YANG BERLAKU.

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 003/SK/RG/X/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh William Eka Suharja selaku Direktur, Tergugat memutuskan untuk memberikan kompensasi atas PHK terhadap Para Penggugat berupa tali asih/uang prihatin sebesar 1 (satu) bulan upah;

Bahwa kebijakan Tergugat dengan memberikan kompensasi PHK atau tali asih atau uang prihatin hanya sebesar 1 (satu) bulan upah, merupakan tindakan pengambilan kebijakan yang Tidak Berdasar Hukum atau dengan kata lain semena-mena, dengan demikian kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berkenan mempertimbangkan karakteristik perusahaan yang tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan dalam memperlakukan para pekerjanya, terlebih terhadap para Penggugat yang telah menunjukkan loyalitas dan pengabdianya kepada perusahaan/ Tergugat selama kurun waktu 17 (tujuh belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;

2. Bahwa saat ini kegiatan usaha Tergugat masih tetap berlangsung hingga saat ini dan tidak ada kegiatan penutupan perusahaan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 Ayat (1) dan Ayat (3) UU 13/2003, maka berdasar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) KEPMENAKER Nomor : Kep -150 / Men / 2000 pihak Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar hak-hak para Penggugat antara lain :

- a. uang pesangon paling sedikit sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU 13/2003,
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (3) UU 13/2003, dan
- c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) UU 13/2003

3. Bahwa hak-hak para Penggugat yang wajib dipenuhi oleh Tergugat,

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terperinci kami perhitungkan sebagai berikut :

a. Hak dari Penggugat I (Masa Kerja 17 Tahun)

a.1. Uang Pesangon

$$\begin{aligned} &= 2 \times 9 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima} \\ &= 2 \times 9 \times \text{Rp. 770.000,00} \qquad \text{Rp. 13.860.000,00} \end{aligned}$$

a.2. Uang Penghargaan Masa Kerja

$$\begin{aligned} &= 6 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima} \\ &= 6 \times \text{Rp. 770.000,00} \qquad \text{Rp. 4.620.000,00} \end{aligned}$$

a.3. Uang Penggantian Hak

$$\begin{aligned} &= 15 \% \times (\text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja}) \\ &= 15 \% \times (\text{Rp. 13.860.000,00} + \text{Rp. 4.620.000,00}) \\ &= 15 \% \times \text{Rp. 18.480.000,00} \qquad \text{Rp. 2.772.000,00} \end{aligned}$$

a.4. Upah Selama Proses

$$\begin{aligned} &\text{Tahun 2008 (November 2008 - Desember 2008)} \\ &= 2 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima} \\ &= 2 \times \text{Rp. 770.000,00} \qquad \text{Rp. 1.540.000,00} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Tahun 2009 (Januari 2009 - Desember 2009)} \\ &= 12 \text{ Bulan Upah} \times \text{UMP Tahun 2009} \\ &= 12 \times \text{Rp. 838.500,00} \qquad \text{Rp. 10.062.000,00} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010)} \\ &= 10 \text{ Bulan Upah} \times \text{UMP Tahun 2010} \\ &= 10 \times \text{Rp. 939.756,00} \qquad \text{Rp. 9.397.560,00} \\ &\qquad \qquad \qquad \text{Jumlah} \qquad \qquad \text{Rp. 42.251.560,00} \end{aligned}$$

b. Hak dari Penggugat II (Masa Kerja 17 Tahun)

b.1. Uang Pesangon

$$\begin{aligned} &= 2 \times 9 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima} \\ &= 2 \times 9 \times \text{Rp. 770.000,00} \qquad \text{Rp. 13.860.000,00} \end{aligned}$$

b.2. Uang Penghargaan Masa Kerja

$$\begin{aligned} &= 6 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima} \\ &= 6 \times \text{Rp. 770.000,00} \qquad \text{Rp. 4.620.000,00} \end{aligned}$$

b.3. Uang Penggantian Hak

$$\begin{aligned} &= 15 \% \times (\text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja}) \\ &= 15 \% \times (\text{Rp. 13.860.000,00} + \text{Rp. 4.620.000,00}) \\ &= 15 \% \times \text{Rp. 18.480.000,00} \qquad \text{Rp. 2.772.000,00} \end{aligned}$$

b.4. Upah Selama Proses

$$\begin{aligned} &\text{Tahun 2008 (November 2008 - Desember 2008)} \\ &= 2 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima} \end{aligned}$$

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 2 x Rp. 770.000,00	Rp. 1.540.000,00
Tahun 2009 (Januari 2009 - Desember 2009)	
= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009	
= 12 x Rp. 838.500,00	Rp. 10.062.000,00
Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010)	
= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010	
= 10 x Rp. 939.756,00	<u>Rp. 9.397.560,00 +</u>
Jumlah	Rp. 42.251.560,00

c. Hak dari Penggugat III (Masa Kerja 18 Tahun)

c.1. Uang Pesangon

= 2 x 9 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima	
= 2 x 9 x Rp. 767.000,00	Rp. 13.806.000,00

c.2 Uang Penghargaan Masa Kerja

= 7 Bulan Upah X Upah Terakhir Yang Diterima	
= 7 x Rp. 767.000,00	Rp. 5.369.000,00

c.3. Uang Penggantian Hak

= 15 % X (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja)	
= 15 % x (Rp. 13.806.000,00 + Rp. 5.369.000,00)	
= 15 % x Rp. 19.175.000,00	Rp. 2.876.250,00

c.4. Upah Selama Proses

Tahun 2008 (November 2008- Desember 2008)	
= 2 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima	
= 2 x Rp. 767.000,00	Rp. 1.534.000,00
Tahun 2009 (Januari 2009 - Desember 2009)	
= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009	
= 12 x Rp. 838.500,00	Rp. 10.062.000,00
Tahun 2010 (Januari 2010 - Oktober 2010)	
= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010	
= 10 x Rp. 939.756,00	<u>Rp. 9.397.560,00 +</u>
Jumlah	Rp. 43.044.810,00

4. Bahwa dasar perhitungan hak para Penggugat dengan berdasar pada ketentuan Pasal 156 UU 13/2003 Juncto Pasal 27 Ayat (1) KEPMENAKER Nomor : Kep - 150 / Men / 2000, dan dengan berpedoman pada ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) Jawa Tengah yang diatur dalam :

a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/51/2007 tanggal 19 November 2007 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008;

- b. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/52/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009;
 - c. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/108/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010;
5. Bahwa bilamana Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo dikabulkan, maka para Penggugat mohon agar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) sekalipun terdapat upaya hukum lebih lanjut dari pihak Tergugat (selaku pihak yang dikalahkan) yang didasarkan pada Ketentuan Pasal 180 HIR (Het Inlandsch Reglement);
6. Bahwa bilamana Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo dikabulkan, maka dengan berdasarkan pada Ketentuan Pasal 183 Ayat (1) HIR (Het Inlandsch Reglement) para Penggugat mohon agar dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang atas perkara a quo disebutkan bahwa Tergugat (selaku pihak yang dikalahkan) dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo, sebagaimana telah ditentukan dalam Ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR (Het Inlandsch Reglemen);
7. Bahwa guna menjamin pemenuhan hak-hak para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karena Tergugat diragukan itikad baiknya, maka sesuai Pasal 227 HIR, perlu diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat baik berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, berupa :
- a. Tanah dan Bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kegiatan usaha Tergugat yang terletak di Coaster 8 Blok 23-24 Kawasan Lamicitra Tanjung Mas, Semarang;
 - b. Seluruh mesin-mesin produksi, mobil-mobil perusahaan atau setidaknya yang dipergunakan dalam menjalankan kegiatan/ operasional usaha, dan peralatan kantor yang berada di tempat kegiatan usaha milik Tergugat;

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Seluruh Rekening Bank atas nama Tergugat dan/atau Direksi PT. Richtex Garmino;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana para Penggugat telah uraikan dalam posita gugatan, bersama ini perkenankanlah para Penggugat mengajukan permohonan (Petitum) agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu melakukan PHK dengan alasan yang tidak berdasar hukum, sehingga patut pula dinyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak;
3. Menyatakan Tergugat telah mengesampingkan usaha pencegahan PHK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 KEPMENAKER Nomor : Kep-150/Men/2000, yang mengharuskan Tergugat menempuh usaha pencegahan PHK melalui cara pembinaan terhadap pekerja yang bersangkutan atau dengan memperbaiki kondisi perusahaan dengan melakukan langkah-langkah efisiensi untuk penyelamatan perusahaan;
4. Menyatakan Surat Keputusan No. 003/SK/RG/X/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai dasar untuk melakukan PHK adalah Tidak Berdasar Hukum dan Bertentangan Dengan Peraturan Hukum Ketenagakerjaan Yang Berlaku Yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, oleh karena menggunakan langkah penyelamatan perusahaan melalui "rasionalisasi jumlah karyawan" bukan alasan PHK yang diperkenankan oleh hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Negara Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan Hubungan Kerja antara para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena Putus Hubungan Kerja (PHK) sejak dibacakannya putusan terhadap gugatan ini;
6. Menyatakan Para Penggugat memiliki hak atas uang pesangon paling sedikit sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU No. 13/2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (3) UU No. 13/2003, dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) UU No. 13/2003, dengan memperhatikan dan

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011



mempertimbangkan ketentuan Pasal 164 Ayat (1) dan Ayat (3) UU 13/2003
Juncto Pasal 27 Ayat (1) KEPMENAKER Nomor : Kep - 150 / Men / 2000;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Penghargaan masa kerja, Penggantian Hak, Upah Proses Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 127.547.930,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), dengan perincian hak para Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Hak dari Penggugat I (Masa Kerja 17 Tahun)

a.1. Uang Pesangon

$$\begin{aligned} &= 2 \times 9 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima} \\ &= 2 \times 9 \times \text{Rp. 770.000,00} \qquad \text{Rp. 13.860.000,00} \end{aligned}$$

a.2. Uang Penghargaan Masa Kerja

$$\begin{aligned} &= 6 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima} \\ &= 6 \times \text{Rp. 770.000,00} \qquad \text{Rp. 4.620.000,00} \end{aligned}$$

a.3. Uang Penggantian Hak

$$\begin{aligned} &= 15 \% \times (\text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja}) \\ &= 15 \% \times (\text{Rp. 13.860.000,00} + \text{Rp. 4.620.000,00}) \\ &= 15 \% \times \text{Rp. 18.480.000,00} \qquad \text{Rp. 2.772.000,00} \end{aligned}$$

a.4. Upah Selama Proses

$$\begin{aligned} &\text{Tahun 2008 (November 2008 - Desember 2008)} \\ &= 2 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima} \\ &= 2 \times \text{Rp. 770.000,00} \qquad \text{Rp. 1.540.000,00} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Tahun 2009 (Januari 2009 - Desember 2009)} \\ &= 12 \text{ Bulan Upah} \times \text{UMP Tahun 2009} \\ &= 12 \times \text{Rp. 838.500,00} \qquad \text{Rp. 10.062.000,00} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010)} \\ &= 10 \text{ Bulan Upah} \times \text{UMP Tahun 2010} \\ &= 10 \times \text{Rp. 939.756,00} \qquad \text{Rp. 9.397.560,00+} \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah} \dots\dots\dots \text{Rp. 42.251.560,00}$$

b. Hak dari Penggugat II (Masa Kerja 17 Tahun)

b.1. Uang Pesangon

$$\begin{aligned} &= 2 \times 9 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima} \\ &= 2 \times 9 \times \text{Rp. 770.000,00} \qquad \text{Rp. 13.860.000,00} \end{aligned}$$

b.2. Uang Penghargaan Masa Kerja

$$\begin{aligned} &= 6 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir Yang Diterima} \\ &= 6 \times \text{Rp. 770.000,00} \qquad \text{Rp. 4.620.000,00} \end{aligned}$$



b.3. Uang Penggantian Hak

= 15 % x (Uang Pesangon + Uang Penghargaan
Masa Kerja)
= 15 % x (Rp. 13.860.000,00 + Rp. 4.620.000,00)
= 15 % x Rp. 18.480.000,00 Rp. 2.772.000,00

b.4. Upah Selama Proses

Tahun 2008 (November 2008 - Desember 2008)
= 2 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima
= 2 x Rp. 770.000,00 Rp. 1.540.000,00
Tahun 2009 (Januari 2009 - Desember 2009)
= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009
= 12 x Rp. 838.500,00 Rp. 10.062.000,00
Tahun 2010 (Januari 2010 - Desember 2010)
= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010
= 10 x Rp. 939,756,00 Rp. 9.397.560,00+
Jumlah Rp. 42.251.560,00

c. Hak dari Penggugat III (Masa Kerja 18 Tahun)

c.1. Uang Pesangon

= 2 x 9 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima
= 2 x 9 x Rp. 767.000,00 Rp. 13.806.000,00

c.2. Uang Penghargaan Masa Kerja

= 7 Bulan Upah X Upah Terakhir Yang Diterima
= 7 x Rp. 767.000,00 Rp. 5.369.000,00

c.3. Uang Penggantian Hak

= 15 % x (Uang Pesangon + Uang Penghargaan
Masa Kerja)
= 15 % x (Rp. 13.806.000,00 + Rp. 5.369.000,00)
= 15 % x Rp. 19.175.000,00 Rp. 2.876.250,00

c.4. Upah Selama Proses

Tahun 2008 (November 2008 – Desember 2008)
= 2 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima
= 2 x Rp. 767.000,00 Rp. 1.534.000,00
Tahun 2009 (Januari 2009 – Desember 2009)
= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009
= 12 x Rp. 838.500,00 Rp. 10.062.000,00
Tahun 2010 (Januari 2010 - Oktober 2010)
= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 10 x Rp. 939.756,00

Rp. 9.397.560,00+

Jumlah

Rp.43.044.810,00

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan atas asset dan harta kekayaan Tergugat baik berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, yaitu berupa :

- Tanah dan Bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kegiatan usaha Tergugat yang terletak di Coaster 8 Blok 23-24 Kawasan Lamieitra Tanjung Mas, Semarang;
- Seluruh mesin-mesin produksi, mobil-mobil perusahaan dan peralatan kantor yang berada ditempat kegiatan usaha milik Tergugat;
- Seluruh Rekening Bank atas nama Tergugat dan/atau Direksi PT. Richter Garmino;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan, ataupun permohonan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan para Penggugat sudah kadaluwarsa karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan sudah lebih dari 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, demikian juga tuntutan hak para Penggugat akan upah sudah kadaluarsa berdasarkan Pasal 96 Undang-undang No 13 Tahun 2003, hal ini terbukti sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat dalam pokok perkara pada posita huruf B angka 1 hal. 4 dan 5 menyatakan : pengakhiran hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008 sebagaimana dalam Surat Keputusan No. 003/SK/RG/X/2008, sehingga tuntutan hak para Penggugat yang tertuang dalam gugatan ini tidak menjadi kadaluarsa oleh karena diajukan sebelum tanggal 29 Oktober 2010 sebagai batas waktu akhir pengajuan tuntutan hak terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008;
- Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan berdasarkan register Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang perkara No. 112/G/2010 /PHI.SMG terdaftar tanggal 29 Oktober 2010;

- c. Bahwa yang dituntut oleh para Penggugat berisi tuntutan hak akan upah terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2010 sedangkan berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;
- d. Bahwa berdasarkan bukti di atas jelas gugatan para Penggugat sudah kadaluarsa karena sejak para Penggugat berhenti bekerja sampai dengan diajukan gugatan, tenggang waktu dalam mengajukan gugatan sudah lebih dari 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 171 jo Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, demikian juga tuntutan hak akan upah Para Penggugat sudah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak berdasarkan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008 s/d terdaftar di PHI tanggal 29 Oktober 2010 sudah lebih dari 2 (dua) tahun, dengan demikian gugatan para Penggugat sudah kadaluarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 112/G/2010/PHI.Smg tanggal 8 Maret 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada para Penggugat, yang besarnya sebagai berikut :

Penggugat I:

Uang Pesangon: 9×770.000 = Rp. 6.930.000,-

Uang penghargaan masa kerja: 6×770.000 = Rp. 4.620.000,-

Uang Penggantian hak: $15\% \times (6.930.000 + 4.620.000)$ = Rp. 1.732.500,- +

Jumlah Total = Rp.13.282.500,-

(tiga belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011



Penggugat II:

Uang Pesangon: 9 x 770.000	= Rp. 6.930.000,-
Uang penghargaan masa kerja: 6 x 770.000	= Rp. 4.620.000,-
Uang Penggantian hak: 15% x (6.930.000 + 4.620.000)	=Rp. 1.732.500,- +
Jumlah Total	= Rp.13.282.500,-

(tiga belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Penggugat III:

Uang Pesangon: 9 x 767.000	= Rp. 6.903.000,-
Uang penghargaan masa kerja: 6 x 767.000	= Rp. 4.602.000,-
Uang Penggantian hak: 15% x (6.903.000 + 4.602.000)	= Rp. 1.725.750,- +
Jumlah Total	= Rp. 13.230.750,-

(tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

3. Menolak gugatan para Peggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus 15 Maret 2011) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 17 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/Kas/III/2011/ PHI.Smg yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda/ pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 28 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon I semula Peggugat sekarang Pemohon II yang pada tanggal 31 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon I semula Tergugat sekarang Termohon II, akan tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus 25 Maret 2011) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/Kas/III/2011/PHI.Smg yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda/ pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 11 April 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon II semula Tergugat yang pada tanggal 12 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon II semula Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Terdapat Kekhilafan Yang Nyata Dari Amar Putusan Judex Facti Yaitu :
Bahwa putusan Judex Facti tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum karena dalam putusannya tidak mencantumkan : nama, jabatan, kewarganegaraan pihak yang berselisih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 (vide putusan Mahkamah Agung No. 519 K/PHI/2007);
- II. Dalam Eksepsi
Bahwa Judex Facti telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 dalam pertimbangan hukumnya dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 1. Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti menyatakan : Menimbang, bahwa Pasal 96 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berbunyi : "Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang tidak dibantah Tergugat, setidaknya para Penggugat dapat membuktikan adanya PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah tanggal 29 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diakui oleh Tergugat, telah terbukti terhadap PHK yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat tanpa diberikan uang pesangon dan hak-hak lain menurut undang-undang, pihak para Penggugat mana telah mengajukan penolakannya ke instansi yang berwenang sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, terbukti dari adanya anjuran Disnakertrans Pemkot Semarang No. 567/8009/2008 tertanggal 15 Desember 2008;

Menimbang, bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial perkara a quo telah melalui upaya-upaya atau tahap bipartit dan mediasi sebagaimana terungkap dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada dasarnya adalah merupakan bagian atau tahapan proses suatu tuntutan dari pihak para Penggugat yang harus dipenuhi sebelum sampai kepada proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga dengan demikian hal tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya penuntutan suatu hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan mengenai "kadaluwarsa" sebagaimana dimaksud Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 yang dihitung dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak "timbulnya hak", dalam perkara a quo, haruslah diartikan sejak upaya/proses terakhir sebelum menyampaikan surat gugatan ke Pengadilan, in casu tanggal 15 Desember 2008 yang dihitung dari adanya anjuran Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan para Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/Hi/Tipikor Semarang pada tanggal 29 Oktober 2010, dengan sendirinya pengajuan tuntutan dalam perkara ini belum kadaluwarsa, dikarenakan belum lewat 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terlepas dari pendapat majelis sebagaimana tersebut di atas, seandainya perhitungannya dihitung sejak adanya surat PHK yang terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008 (vide : Surat Keputusan No. 003/SK/RG/X/2008 tentang PHK tertanggal 24 Oktober

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008), maka pengajuan surat gugatan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 29 Oktober 2010 adalah juga belum kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

2. Bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat dalam pokok perkara pada posita huruf B angka 1 hal. 4 dan 5 menyatakan : pengakhiran hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008 sebagaimana dalam surat keputusan No. 003/SK/RG/X/2008, sehingga tuntutan hak para Penggugat yang tertuang dalam gugatan ini tidak menjadi kadaluwarsa oleh karena diajukan sebelum tanggal 29 Oktober 2010 sebagai batas waktu akhir pengajuan tuntutan hak terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008;
3. Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan berdasarkan register Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang perkara No. 112/G/2010/PHI.Smg terdaftar tanggal 29 Oktober 2010;
4. Bahwa yang dituntut oleh para Penggugat berisi tuntutan hak akan upah terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2010 sedangkan berdasarkan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu tuntutan pembayaran upah pekerja/ buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;;
5. Bahwa berdasarkan bukti di atas jelas gugatan para Penggugat sudah kadaluwarsa karena sejak para Penggugat berhenti bekerja sampai diajukan gugatan, tenggang waktu dalam mengajukan tuntutan hak akan upah para Penggugat sudah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak berdasarkan Pasal 96 UU No. 13 tahun 2003, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008 s/d terdaftar di PHI tanggal 29 Oktober 2010 sudah lebih dari 2 (dua) tahun, dengan demikian gugatan para Penggugat sudah kadaluwarsa;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum di atas, maka telah terbukti bahwa pertimbangan dan putusan yang diberikan oleh Judex facti telah bertentangan dengan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003, oleh karena itu sudah seharusnya eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk dapat diterima;

III. Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, hal ini kami dapat buktikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 36 s/d 37, Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat mengenai gugatan a quo adalah telah kadaluwarsa, majelis telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat seperti tersebut di atas, sehingga dianggap secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini, yaitu bahwa majelis berketetapan perkara a quo belum kadaluwarsa, sehingga karenanya dalil yang demikian harus dan patut untuk dikesampingkan;
2. Bahwa dalam pertimbangannya tersebut Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukumnya karena gugatan para Penggugat telah kadaluwarsa, sebagaimana alasan Pemohon Kasasi dalam eksepsi di atas;
3. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukumnya karena Termohon Kasasi, semula para Penggugat, sekarang Termohon Kasasi untuk ditolak;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Judex Facti dalam putusannya telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang serta salah dalam menerapkan hukumnya, oleh karena itu sudah seharusnya putusan tersebut dibatalkan dan selanjutnya menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) gugatan Termohon Kasasi/ semula para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II semula Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

Dalam Pokok Perkara :

- Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya mengenai pemutusan hubungan kerja dikarenakan pemutusan hubungan kerja dalam perkara a quo bukan disebabkan Force Majeur;
- 1. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat, para Pemohon Kasasi tidak sependapat atas sebagian pertimbangan Judex Facti, sehingga oleh karenanya Putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang harus dibatalkan;

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011



2. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum pada paragraph ke-4, halaman 36, yang menyatakan :

“...Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu PHK dalam a quo dapat dibenarkan menurut hukum, maka PHK dalam perkara ini adalah PHK dikarenakan adanya keadaan memaksa (Force Majeur) yaitu adanya kejadian kebakaran pada tanggal 10 Agustus 2008 ...”

Pertimbangan Judex Facti tersebut secara hukum keliru, karena Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan :

- (1). Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (Force Majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh, karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (Force Majeur), sehingga dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan (vide : Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) ada point penting yang menjadi titik berat yakni PHK oleh Pengusaha dikarenakan Force Majeur yang selanjutnya mengakibatkan perusahaan tutup, sementara faktanya dalam perkara a quo sampai saat ini perusahaan tetap beroperasi dan tidak tutup sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa dengan demikian dalam perkara a quo tidaklah dapat dibenarkan Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan adanya Force Majeur, oleh karena itu sudah layak dan sepatasnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 112/G/2010/PHI.Smg, tertanggal 8 Maret 2011 harus dibatalkan;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011



3. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada paragraph ke 3, halaman 37, yang menyatakan :

“...Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang berkeadilan dalam perkara a quo, dan oleh karena pemutusan Hubungan Kerja haruslah mempunyai landasan atau pijakan hukum, maka setelah melihat fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan, majelis berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus secara hukum terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008 ...”;

Bahwa Judex Facti telah salah keliru dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya, faktanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat terhadap para Pemohon Kasasi/ dahulu para Penggugat bukan karena Force Majeur akan tetapi dikarenakan efesiensi/rasionalisasi jumlah karyawan, sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :

- (3). Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure), akan tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa faktanya dalam perkara a quo, hingga saat ini perusahaan masih beroperasi, bahkan setelah Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Pemohon Kasasi/dahulu para Penggugat, Termohon Kasasi/dahulu Tergugat justru merekrut para pekerja baru yang lebih muda, dengan demikian sudah layak dan sepantasnya apabila para Pemohon Kasasi/dahulu para Penggugat diberikan hak-haknya atas pemutusan hubungan kerja dengan alasan efesiensi rasionalisasi jumlah karyawan sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);



Bahwa dengan demikian dalam perkara a quo tidaklah dapat dibenarkan Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan adanya Force Majeur, akan tetapi dikarenakan alasan efesiensi, oleh karena itu sudah layak dan sepantasnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 112/G/20a/PHI.SMG, tertanggal 08 Maret 2011 harus dibatalkan;

4. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya, pada paragraph ke-5, halaman 37, yang menyatakan :

"... Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu Pemutusan Hubungan Kerja antara para Penggugat dengan Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan adanya keadaan yang memaksa (Force Majeur), maka hak-hak yang diperoleh para Penggugat dalam perkara a quo adalah sebagai berikut yaitu uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No 13/2003, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 13/2003, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No, 13/2003;

Bahwa dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat terhadap para Pemohon Kasasi/dahulu para Penggugat bukan dikarenakan Force Majeur, melainkan dikarenakan efesiensi/rasionalisasi jumlah karyawan yang dilakukan perusahaan, maka sudah layak dan sepantasnya apabila para Pemohon Kasasi/dahulu para Penggugat diberikan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 113 Tahun 2103 tentang Ketenagakerjaan, dengan jumlah total sebesar Rp. 64.555.250,- (enam puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hak dari Penggugat I (masa kerja 17 tahun)
- a.1. Uang Pesangon
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp. 770.000,- Rp. 13.860.000,-
- a.2. Uang Penghargaan Masa Kerja
= 6 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 6 x Rp. 770.000,- Rp. 4.620.000,-
- a.3. Uang Penggantian Hak
= 15 % x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja



b. Hak dari Penggugat II (masa kerja 17 tahun)

c.1. Uang Pesangon

= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp. 770.000,- Rp.13.860.000,-

c.2. Uang Penghargaan Masa Kerja

= 6 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 6 x Rp. 770.000,- Rp. 4.620.000,-

c.3. Uang Penggantian Hak

= 15 % x (uang pesangon + uang Penghargaan Masa Kerja)
= 15 % x (Rp. 13.860.000,- + Rp. 4.620.000,-)
= 15 % x Rp. 18.480.000,- Rp. 2.772.000,-
Jumlah Rp. 21.252.000,-

c. Hak dari Penggugat III (masa kerja 18 tahun)

c.1. Uang Pesangon

= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp. 767.000,- Rp. 13.806.000,-

c.2. Uang Penghargaan Masa Kerja

= 7 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 7 x Rp. 767.000,- Rp. 5.369.000,-

c.3. Uang Penggantian Hak

= 15 % x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)
= 15 % x (Rp. 13.806.000,- + Rp. 5.369.000,-)
= 15 % x Rp. 19.175.000,- Rp. 2.876.250,-
Jumlah Rp. 64.555.250,-

Oleh karena itu sudah layak dan sepantasnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 112/G/2010/PHI.SMG, tertanggal 8 Maret 2011 harus dibatalkan;

5. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya, pada paragraph ke-4, halaman 39, yang menyatakan :

“.... Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat angka 4 harus ditolak, oleh karena menurut majelis PHK dalam perkara a quo adalah dikarenakan adanya keadaan yang memaksa (Force Majeur) dan Tergugat telah pula melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi PHK ...”;
Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat bukan dikarenakan oleh keadaan yang memaksa (Force Majeur), melainkan dikarenakan efisiensi rasionalisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah karyawan, sehingga oleh karena itu Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat berkewajiban membayar upah proses selama Pemutusan Hubungan Kerja tersebut belum mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana diatur Pasal 96 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan :

“... Apabila dalam persidangan pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan ...”;

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat berkewajiban membayarkan upah proses kepada para Pemohon Kasasi/ dahulu para Penggugat, sebesar Rp. 62.992.680,- (enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

I. Hak dari Penggugat I (masa kerja 17 tahun)

Upah selama proses

- Tahun 2008 (November 2008 - Desember 2008)
= 2 Bulan Upah x Upah Terakhir yang diterima
= 2 x Rp. 770.000,- Rp. 1.540.000,-
- Tahun 2009 (Januari 2009 - Desember 2009)
= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009
= 12 x Rp. 838.500,- Rp. 10.062.000,-
- Tahun 2010 (Januari 2010 - Oktober 2010)
= 10 Bulan Upah x UMP tahun 2010
= 10 x Rp. 939.756,- Rp. 9.397.560,-
- Jumlah Rp. 20.999.560,-

II. Hak dari Penggugat II (masa kerja 17 tahun)

Upah selama proses

- Tahun 2008 (November 2008 - Desember 2008)
= 2 Bulan Upah x Upah Terakhir yang diterima
= 2 x Rp. 770.000,- Rp. 1.540.000,-
- Tahun 2009 (Januari 2009 - Desember 2009)
= 12 bulan upah x UMP Tahun 2009

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= 12 x Rp. 838.500,- Rp. 10.062.000,-
- Tahun 2010 (Januari 2010 - Oktober 2010)
= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010
= 10 x Rp. 939.756,- Rp. 9.397.560,-
Jumlah Rp. 20.999.560,-

III. Hak dari Penggugat III (masa kerja 18 tahun)

Upah selama proses

Tahun 2008 (November 2008 - Desember 2008)

= 2 Bulan Upah x Upah terakhir yang diterima;
= 2 x Rp. 767.000,- Rp. 1.534.000,-

Tahun 2009 (Januari 2009 - Desember 2009)

= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009
= 12 x Rp. 838.500,- Rp. 10.062.000,-

Tahun 2010 (Januari 2010 - Oktober 2010)

= 10 Bulan Upah x UMP tahun 2010
= 10 x Rp. 939.756,- Rp. 9.397.560,-
Jumlah Rp. 20.993.560,-

Jumlah Total Rp. 62.992.680,-

Oleh karena itu sudah layak dan sepantasnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 112/G/2010/PHI.SMG, tertanggal 8 Maret 2011 harus dibatalkan;

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah, keliru dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya pada Paragraph ke-5, halaman 39, yang menyatakan :

“... Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat angka 5 patut untuk ditolak, oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas, telah berketetapan bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus secara hukum terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008 ...”;

Bahwa Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat hingga kini belum membayarkan hak-hak para Pemohon Kasasi/ dahulu para Penggugat, maka sudah sepantasnya apabila Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dinyatakan tidak sah oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara a quo bukan disebabkan Force Majeur, melainkan dikarenakan efisiensi rasionalisasi jumlah karyawan, sehingga hubungan kerja antara Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan para Pemohon Kasasi/ dahulu para



Penggugat menjadi putus sejak putusan Judex Facti diucapkan tertanggal 8 Maret 2011;

Oleh karena itu sudah layak dan sepantasnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 112/G/2010/PHI.Smg, tertanggal 8 Maret 2011 harus dibatalkan;

7. Bahwa Judex Facti, telah salah, keliru dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya, pada paragraph ke-7, halaman 39, yang menyatakan :

“ ... Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat angka 7 juga patut untuk ditolak pula, oleh karena terhadap hak-hak atas PHK dalam perkara a quo telah dipertimbangkan majelis dalam pertimbangan di atas ...”

Bahwa Judex Facti telah salah dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya, karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat terhadap para Pemohon Kasasi/ dahulu para Penggugat bukan dikarenakan Force Majeur, melainkan karena efisiensi, dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) yang dimintakan oleh para Pemohon Kasasi/ dahulu para Penggugat harusnya diterima oleh Judex Facti, dengan perhitungan total hak yang harus dibayarkan oleh Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat sebesar Rp. 124.547.930,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang rinciannya sebagai berikut:

I. Hak dari Penggugat I (Masa kerja 17 tahun)

a.1. Uang Pesangon

= 2 x 9 Bulan Upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp. 770.000,- Rp. 13.860.000,-

a.2. Uang Penghargaan Masa Kerja

= 6 Bulan Upah x upah terakhir yang diterima
= 6 x Rp. 770.000,- Rp. 4.620.000,-

a.3. Uang Penggantian Hak

= 15 % x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)
= 15 % x (Rp. 13.860.000,- + Rp. 4.620.000,-)
= 15 % x Rp. 18.480.000,- Rp. 2.772.000,-

a.4. Upah Selama Proses

Tahun 2008 (November 2008 – Desember 2008)
= 2 Bulan Upah x Upah Terakhir yang diterima



= 2 x Rp. 770.000,- Rp. 1.540.000,-
Tahun 2009 (Januari 2009 – Desember 2009)
= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009
= 12 x Rp. 838.500,- Rp. 10.062.000,-
Tahun 2010 (Januari 2010 – Oktober 2010)
= 10 Bulan Upah x UMP tahun 2010
= 10 x Rp. 939.756,- Rp. 9.397.560,-
Jumlah Rp. 42.251.560,-

II. Hak dari Penggugat II (Masa kerja 17 tahun)

b.1. Uang Pesangon
= 2 x 9 Bulan Upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp. 770.000,- Rp. 13.860.000,-
b.2. Uang Penghargaan Masa Kerja
= 6 Bulan Upah x upah terakhir yang diterima
= 6 x Rp. 770.000,- Rp. 4.620.000,-
b.3. Uang Penggantian Hak
= 15 % x (uang pesangon + Uang Penghargaan Masa kerja)
= 15 % x (Rp. 13.860.000,- + Rp 4.620.000,-)
= 15 % x Rp. 18.480.000,- Rp. 2.772.000,-
b.4. Upah selama proses
Tahun 2008 (November 2008 – Desember 2008)
= 2 Bulan Upah x Upah Terakhir yang diterima
= 2 x Rp. 770.000,- Rp. 1.540.000,-
Tahun 2009 (Januari 2009 – Desember 2009)
= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009
= 12 x Rp. 838.500,- Rp. 10.062.000,-
Tahun 2010 (Januari 2010 – Oktober 2010)
= 10 Bulan Upah x UMP tahun 2010
= 10 x Rp. 939.756,- Rp. 9.397.560,-
Jumlah Rp. 42.251.560,-

III. Hak dari Penggugat III (Masa kerja 18 tahun)

c.1. Uang Pesangon
= 2 x 9 Bulan Upah x Upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp. 767.000,- Rp. 13.806.000,-
c.2. Uang Penghargaan Masa Kerja
= 7 Bulan Upah x Upah terakhir yang diterima
= 7 x Rp. 767.000,- Rp. 5.369.000,-



c.3. Uang Pengganti Hak

= 15 % x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)
= 15 % x (Rp. 13.806.000,- + Rp. 5.369.000,-)
= 15 % x Rp. 19.175.000,- Rp. 2.876.250,-

c.4. Upah selama proses

Tahun 2008 (November 2008 – Desember 2008)
= 2 Bulan Upah x Upah Terakhir yang diterima
= 2 x Rp. 767.000,- Rp. 1.534.000,-
Tahun 2009 (Januari 2009 – Desember 2009)
= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009
= 12 x Rp. 838.500,- Rp. 10.062.000,-
Tahun 2010 (Januari 2010 – Oktober 2010)
= 10 Bulan Upah x UMP tahun 2010
= 10 x Rp. 939.756,- Rp. 9.397.560,-
JUMLAH Rp. 43.044.810,-

Oleh karena itu sudah layak dan sepatutnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 112/G/2010/PHI.Smg, tertanggal 8 Maret 2011 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. RICHTEX GARMINDO Cq. ABDI MANAF, SH., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. RICHTEX GARMINDO dan Para Pemohon Kasasi II : 1. Enny Suyati, 2. M. Rustin, 3. Yuliani tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 oleh H. Zaharuddin Utama, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH.MH., dan Jono Suhono, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ Arief Soedjito, SH.MH.,

Ttd/ Jono Suhono, SH.,

Panitera Pengganti

Ttd/ Susilowati, SH., MH.,

K e t u a :

Ttd/ H. Zaharuddin Utama, SH.MM.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2011